

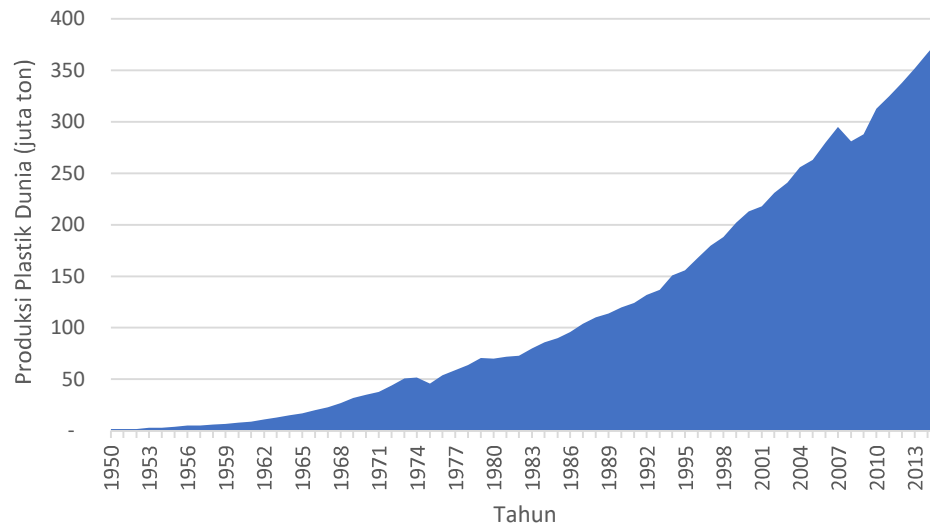
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pola konsumsi, pertumbuhan populasi dan peningkatan urbanisasi menyebabkan banyak negara di dunia menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan pengelolaan dan jumlah sampah yang terus meningkat. Sampah merupakan hal yang sudah sering kita dengar, lihat, dan timbun dalam kehidupan sehari-hari. Sampah didefinisikan sebagai sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai (DLH, 2019). Lebih lanjut lagi, sampah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dan jenisnya. Berdasarkan sumbernya, sampah dibedakan menjadi sampah industri, publik, domestik, dan pertanian. Kemudian, berdasarkan jenisnya sampah dibedakan menjadi sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh lingkungan seperti kotoran hewan dan ampas teh. Sedangkan sampah anorganik merupakan jenis sampah yang sulit terurai secara alami oleh lingkungan seperti kabel, kaca, barang elektronik, dan plastik.

Sampah anorganik merupakan sampah yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan salah satunya adalah sampah plastik. Polusi plastik menimbulkan ancaman bagi kehidupan akuatik, ekosistem, dan kesehatan manusia. Menurut *United Nation Environment Programme* (UNEP), sejak pertama kali plastik diperkenalkan tahun 1950an, hingga saat ini terdapat 8,3 miliar ton plastik dan sekitar 60 persen dari jumlah tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lingkungan. Jumlah sampah plastik terus bertambah dan diprediksi dengan tren yang ada, maka pada tahun 2050 di lautan akan terdapat lebih banyak sampah plastik dibandingkan jumlah ikan (United Nation Environment Programme, 2018). Banyaknya jumlah sampah plastik tersebut disebabkan oleh produksi plastik yang setiap tahun juga semakin meningkat (Gambar 1). Tercatat pada tahun 2015 jumlah produksi plastik dunia mencapai 381 juta ton (Ritchie & Roser, 2018). Peningkatan produksi plastik merupakan jawaban dari permintaan masyarakat karena sifat plastik yang tahan lama, ringan, kuat, dan murah.



Sumber: *Our World in Data*, 2021

Gambar 1 Produksi Plastik Dunia Tahun 1950-2015

Banyaknya produksi plastik setiap tahun menyebabkan polusi serta mengotori alam dan lautan. Kebanyakan sampah plastik berakhir di daratan dan sebanyak tiga persen berakhir di lautan. Pada Tahun 2015 sampah plastik dunia sebanyak 19,5 persen di daur ulang, 25,5 persen dibakar, dan 55 persen terabaikan (Ritchie & Roser, Plastic Pollution, 2018). Jumlah sampah plastik yang terabaikan lebih banyak dibandingkan dengan sampah plastik yang di bakar dan di daur ulang. Masalah sampah plastik tersebut juga dihadapi oleh Indonesia.

Data mengenai sampah plastik hingga saat ini masih terbatas, data terbaru dihasilkan oleh peneliti-peneliti di Belanda. Data yang mereka kumpulkan berasal dari tahun 2019 dan dipublikasikan pada tahun 2021. Salah satu hasil penelitian mereka adalah data statistik 20 negara dengan emisi plastik ke lautan yang paling banyak. Indonesia termasuk di dalam daftar tersebut. Lebih lanjut lagi, Indonesia menempati urutan tertinggi dalam jumlah sungai yang berkontribusi pada sampah plastik di lautan yaitu sebanyak 5.540 sungai. Selain itu, Indonesia juga menduduki posisi ketiga tertinggi dalam rasio sampah plastik yang tidak terurus dengan benar dan masuk menjadi sampah di lautan yaitu sebanyak 6,8 persen (Meijer, van Emmerik, van der Ent, Schmidt, & Lebreton, 2021). Sampah plastik yang tidak dikelola dengan benar adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan, tidak

diurus dengan benar (contoh: pembakaran sampah plastik secara terbuka), dan berada pada tempat pembuangan sampah namun jumlahnya tidak terkendali. Sampah tersebut pada akhirnya bisa masuk ke laut melalui saluran air pedalaman, aliran air limbah, dan transportasi oleh angin atau pasang surut. Polusi plastik di Indonesia sebagian besar dihasilkan di Indonesia, dan hanya sedikit yang merupakan impor sampah asing. Lebih dari 95 persen polusi plastik berasal dari sampah yang dihasilkan di Indonesia (World Economic Forum, 2020).

Tabel 1 Statistik Sampah Plastik Dunia Tahun 2019

No.	Negara	Sampah Plastik di Lautan	Sampah Plastik tidak terurus (MPW)	Rasio MPW ke lautan	Jumlah Sungai yang Mencemari Lautan
A	B	C*	D*	E	F
1	Global	$1,0 \times 10^6$	$6,8 \times 10^7$	1,5%	31 904
2	Filipina	$3,6 \times 10^5$	$4,0 \times 10^6$	8,9%	4 820
3	India	$1,3 \times 10^5$	$1,3 \times 10^7$	1,0%	1 169
4	Malaysia	$7,3 \times 10^4$	$8,1 \times 10^5$	9,0%	1 070
5	China	$7,1 \times 10^4$	$1,2 \times 10^7$	0,6%	1 309
6	Indonesia	$5,6 \times 10^4$	$8,2 \times 10^5$	6,8%	5 540

*Satuan kolom C dan D dalam ton

Sumber: Meijer, van Emmerik, van der Ent, Schmidt, & Lebreton, 2021

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penelitian terkenal sebelumnya terkait data sampah plastik oleh *University of Georgia*. Hasil Penelitian mereka juga memasukkan Indonesia dalam kategori *the top 20 countries ranked by mass of mismanaged plastic waste*. Bahkan dalam penelitiannya, Indonesia berada pada urutan kedua negara dengan jumlah sampah plastik tidak terurus terbanyak per tahun yaitu sebesar 3,22 juta ton (Jambeck, et al., 2015). Dalam penelitiannya, pada daftar sepuluh negara penghasil sampah plastik paling banyak ke lautan terdapat lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina (urutan ke-3), Vietnam (urutan ke-4), Thailand (urutan ke-6), dan Malaysia (urutan ke-10). Selain mengotori laut, sampah plastik di Indonesia juga mencemari sungai. Terdapat empat sungai di Indonesia yang termasuk dalam 20 sungai paling tercemar di dunia yaitu Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo, (Lebreton, et al., 2017). Data dari *World Economic Forum 2020* menyatakan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia per tahun sebanyak 6,8 juta ton, jumlah tersebut tumbuh sebanyak 5 persen setiap

tahunnya. Selain itu, persentase sampah plastik yang masuk ke lautan diprediksi dapat meningkat hingga 30 persen. Dalam laporannya juga disampaikan bahwa sebanyak 70 persen sampah plastik di Indonesia tidak dikelola dengan benar (World Economic Forum, 2020). Pemaparan mengenai kondisi sampah plastik Indonesia saat ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi pada perbaikan manajemen sampah plastik di Indonesia, termasuk di dalamnya sampah plastik yang tidak terurus dan sampah plastik di lautan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sebanyak 33 juta ton timbunan sampah. Namun, sebanyak 40,59 timbunan sampah tidak terkelola. Rumah Tangga merupakan sumber penyumbang sampah terbanyak yang diikuti Perkantoran dan Pasar Tradisional. Kemudian jenis sampah yang paling banyak adalah Sisa Makanan, Plastik, dan Kayu/Ranting/Daun (Tabel 2). Sampah plastik merupakan sampah anorganik terbanyak yang dihasilkan di Indonesia yaitu sekitar 17,1 persen dari keseluruhan sampah (SIPSN, 2020).

Tabel 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis dan Sumber Sampah Tahun 2020

No.	Komposisi Sampah			
	Jenis Sampah	Porsi (%)	Sumber Sampah	Porsi (%)
1	Sisa Makanan	40,3	Rumah Tangga	38,3
2	Plastik	17,1	Pasar Tradisional	17,2
3	Kayu/Ranting/Daun	14,1	Kawasan	15,4
4	Kertas/Karton	11,9	Lainnya	13,6
5	Lainnya	6,7	Pusat Perniagaan	7,3
6	Logam	3,3	Fasilitas Publik	5,0
7	Kain	2,6	Perkantoran	3,1
8	Kaca	2,2		
9	Karet/Kulit	1,9		

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021

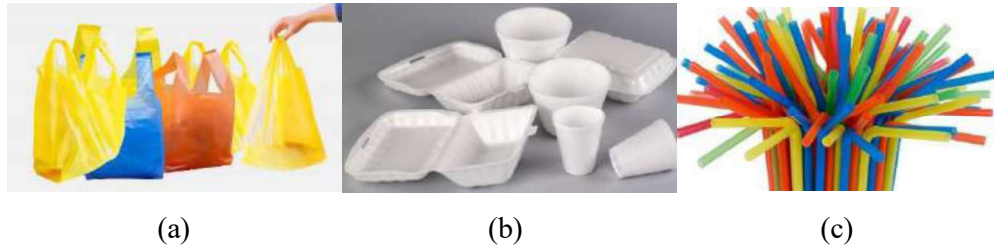
Banyaknya jumlah sampah plastik tersebut dapat merusak tatanan ekonomi melalui turunnya kualitas alam yang kemudian menurunkan pasar sektor pariwisata. Sampah plastik juga menyebabkan kerugian ekonomi yang parah melalui kerusakan kapal dan alat tangkap, efek negatif pada industri pariwisata, dan peningkatan biaya dan upaya pembersihan garis pantai (McIlgorm, Campbell, &

Rule, 2011). Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang bertumpu pada sektor pariwisata. Keunggulan pariwisata Provinsi Bali juga sudah dibuktikan melalui kemampuannya dalam menyumbang sebagian besar PDRB dan devisa serta menyerap tenaga kerja.

Sebagai masalah umum yang banyak di hadapi negara berkembang, pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum menemukan skema yang tepat. Untuk daerah dengan *core* pariwisata, sampah merupakan hal yang dapat mendegradasi keunggulan pariwisata tersebut. Selanjutnya dapat berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang diikuti dengan masalah ekonomi dan sosial. Pantai-pantai yang merupakan salah satu destinasi utama Bali seperti pantai Kuta dan Sanur menjadi tempat bermuaranya sampah plastik. Hal ini disebabkan oleh aliran sungai yang menuju pantai di Bali membawa limbah hasil pembuangan limbah rumah tangga, industri, dan sosial ekonomi (Purnaya & Semara, 2018). Pada musim hujan tingkat penumpukan sampah plastik di pantai-pantai tujuan wisata seperti wilayah Kuta, Seminyak, dan Jimbaran mengalami peningkatan yang signifikan hingga 60 ton per hari (Tribunnews.com, 2021). Masalah sampah plastik yang merusak lingkungan secara umum merupakan akibat perilaku manusia (Godfrey, 2019). Sehingga, pemecahan masalah ini harus melibatkan banyak pihak, dalam konteks tulisan ini adalah pemangku kepentingan.

Permasalahan sampah bukanlah hal yang baru di Provinsi Bali. Marshall (2011) dalam tulisannya pada majalah *Time* menyampaikan kritik dengan menyebutkan bahwa Bali adalah tempat berlibur seperti neraka. Analogi tersebut diambil karena masalah sampah, limbah industri, dan kemacetan (Marshall, 2011). Kritik tersebut mendapat respon dari Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa kesimpulan tulisan tersebut lebih banyak di ambil dari opini pribadi dan tanpa analisis yang komprehensif (Detik.com, 2011). Selanjutnya, pada tahun 2018 Provinsi Bali kembali dihadapkan pada pemberitaan sampah plastik. *The Guardian* dan *BBC* memberitakan kondisi sampah plastik yang direkam oleh penyelam asal Inggris di Pulau Nusa Penida. Dalam publikasinya, masalah sampah plastik di Provinsi Bali disebabkan oleh beberapa faktor seperti arus laut lintas Indonesia dan kiriman dari Pulau Jawa (BBC.com, 2018), perencanaan pemerintah yang buruk, dan tingkat kesadaran tentang limbah dan daur ulang yang minim (Lamb, 2018).

Lebih lanjut lagi, Bali juga dihadapkan dengan masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hampir penuh (Radarbali.id, 2021).



Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018

Gambar 2 Plastik Sekali Pakai menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 (a) kantong plastik; (b) *styrofoam*; (c) sedotan plastik

Sebagai upaya pemecahan masalah sampah plastik tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang efektif berlaku saat peraturan tersebut diundangkan yaitu tanggal 28 Desember 2018. Peraturan ini memiliki tujuan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Plastik sekali pakai diartikan sebagai segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Dalam Peraturan ini ada tiga bahan olahan plastik yang dilarang penggunaannya yaitu kantong plastik, *styrofoam* (*polysterina*), dan sedotan plastik (Gambar 2). Lebih lanjut lagi, ketiga jenis plastik tersebut terurai dalam waktu yang lama. Kantong plastik sekitar 20 tahun, *styrofoam* sekitar 50 tahun, dan sedotan plastik sekitar 200 tahun (World Economic Forum, 2018; WWF Australia, 2021).

Selanjutnya, peraturan ini mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang mencakup volume (berat), distribusi, dan penggunaan. Untuk memenuhi tujuan tersebut peraturan ini mengatur Produsen, Distributor, Pemasok, serta Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai untuk menyediakan produk pengganti plastik sekali pakai. Selain itu, Produsen, Distributor, Pemasok, serta Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai dilarang untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan plastik sekali pakai. Lebih lanjut

lagi, masyarakat dalam peraturan ini memiliki peran aktif dalam bentuk tidak dan mencegah penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat 15 rencana aksi dalam Peraturan Gubernur ini mulai dari identifikasi dan pendataan produk plastik sekali pakai hingga penegakan hukum. Rencana aksi tersebut lebih lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Aksi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018

No.	Rencana Aksi	No.	Rencana Aksi
1	identifikasi dan pendataan produk PSP	9	mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP
2	penentuan data dasar penggunaan produk PSP	10	mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP secara mandiri
3	penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP	11	mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan
4	kampanye	12	memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan
5	dialog publik	13	melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP
6	edukasi dan kegiatan ilmiah	14	memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah PSP
7	pendampingan dan pemberdayaan Desa Adat/Desa Pakraman	15	penegakan hukum
8	kegiatan pelarangan penggunaan PSP		

Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018

Peraturan serupa sudah diterapkan Kota Banjarmasin pada tahun 2016 yaitu melarang penggunaan kantong plastik oleh retail modern. Selain itu, Kota Bandung menerapkan larangan penggunaan *styrofoam* pada tahun 2016. Kemudian, larangan yang serupa dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2019 dan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu mencakup jenis plastik sekali pakai dan keterlibatan pihak yang terlibat. Kota Banjarmasin hanya melarang retail modern untuk menyediakan kantong plastik. Selain itu, Provinsi Bali merupakan provinsi pertama yang menerapkan kebijakan larangan plastik sekali pakai. Di tingkat nasional, belum terdapat peraturan yang mengatur larangan penggunaan plastik sekali pakai. Sedangkan, Di tingkat internasional larangan penggunaan plastik sekali pakai sudah cukup lama telah diberlakukan oleh beberapa negara.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang mencakup volume (berat), distribusi, dan penggunaan. Untuk memenuhi tujuan tersebut peraturan ini mengatur Produsen, Distributor, Pemasok, serta Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai untuk menyediakan produk pengganti plastik sekali pakai. Selain itu, Produsen, Distributor, Pemasok, serta Pelaku Usaha dan Penyedia plastik sekali pakai dilarang untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan plastik sekali pakai. Lebih lanjut lagi, masyarakat dalam peraturan ini memiliki peran aktif dalam bentuk tidak dan mencegah penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari.

Tujuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 sejalan dengan beberapa instruksi dan peraturan di tingkat nasional maupun internasional. Pada pertemuan KTT G20 *Summit* 2017, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berkomitmen untuk mencapai target 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025. Pengelolaannya antara lain melalui 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas sampah. Dalam upaya mewujudkan target jangka panjang tersebut pemerintah menerbitkan *Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris* 2017-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini memberi instruksi kepada industri untuk membuat peta pengurangan sampah hingga 2030. Peraturan

Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 merupakan langkah yang tepat dilakukan sebagai upaya dalam pengurangan sampah.

Larangan penggunaan plastik sekali pakai merupakan peraturan yang cukup efektif dalam mengurangi sampah plastik. Wagner (2017) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyimpulkan terdapat lima pendekatan kebijakan yang pernah dilakukan negara bagian di Amerika Serikat dalam upaya mengurangi kantong plastik sekali pakai yaitu 1) melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai; 2) melalui pengenaan pajak dan biaya tambahan; 3) membuat jenis kantong plastik pengganti yang spesifik; 4) penyuluhan dan edukasi kepada konsumen; dan 5) memberikan tanggung jawab pada pedagang agar mengembalikan kantong plastik untuk di daur ulang. Lebih lanjut lagi, kombinasi antara larangan penggunaan plastik sekali pakai dan pengenaan biaya tambahan untuk penggunaan kantong plastik sekali pakai dianggap sebagai kebijakan yang paling efektif. Berdasarkan 15 rencana aksi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, paling tidak terdapat dua jenis kebijakan yang digunakan yaitu melalui pendekatan larangan penggunaan plastik sekali pakai dan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, sampah plastik memiliki pengertian yang cukup luas termasuk jenis-jenis plastik yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 seperti botol plastik dan plastik kemasan makanan. Data yang rinci terkait plastik sekali pakai hingga saat ini belum tersedia di Provinsi Bali bahkan di Indonesia. Dengan perkembangan saat ini, negara-negara maju masih susah dalam memperoleh data mengenai tingkat konsumsi plastik oleh masyarakat (Wagner, 2017). Menurut Data UNEP, puntung rokok merupakan sampah dengan komponen plastik terbanyak di Dunia. Kemudian, diikuti oleh sampah botol minuman, tutup botol, pembungkus makanan, kantong plastik, penutup minuman, sedotan, dan pengaduk. Dari delapan jenis sampah plastik terbanyak menurut UNEP ketiga jenis plastik sekali pakai dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 termasuk di dalamnya, styrofoam termasuk di dalam kelompok pembungkus makanan panas dan penutup minuman panas.

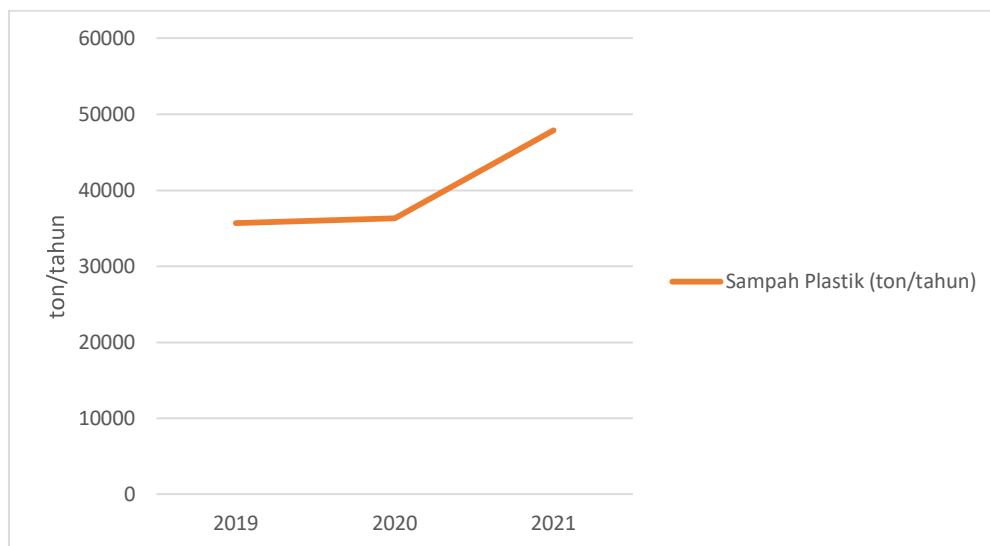
Pasca penerapan peraturan tersebut, jumlah konsumsi plastik sekali pakai mengalami penurunan, namun sifatnya hanya sementara. Pada tahun 2021 jumlah konsumsi kantong plastik di Provinsi Bali mengalami peningkatan terutama pada

pasar tradisional. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan PPKLH Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, bahwa terjadi kecenderungan penurunan disiplin *diet* sampah plastik sekali pakai. Dari hasil survei yang dilakukannya, diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan signifikan penggunaan plastik sekali pakai di awal penerapan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018.

Behuria (2021) dalam penelitiannya di kawasan Afrika Timur juga menemukan bahwa pada beberapa negara yang menerapkan kebijakan yang sama terdapat variasi dalam implementasinya, ada negara yang menerapkan dengan konsisten dan ketat namun sebagian lagi melakukan penundaan atau memilih melonggarkan larangan tersebut. Negara dengan fokus pengembangan ekonomi melalui jasa pelayanan seperti pariwisata memilih menerapkan larangan tersebut dengan ketat, namun negara dengan tingkat ketergantungan pada jasa layanan yang rendah atau memiliki sumber lain sebagai sumber ekonomi melakukan penundaan atau pelanggaran. Provinsi Bali tidak menunjukkan kecenderungan yang sama, menerapkan peraturan larangan plastik sekali pakai dengan longgar, meskipun memiliki ketergantungan yang besar pada sektor jasa pariwisata.

Untuk lebih memfokuskan penelitian. Penelitian ini akan di lakukan di Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, tepatnya merupakan ibu kota provinsi. Pemilihan Kota Denpasar dikarenakan empat alasan. Pertama, Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Bali. Data BPS menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 5 676 orang/km². Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya penggunaan plastik dan produksi sampah plastik dalam suatu wilayah. Kedua, sejak diterapkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 ini komposisi sampah plastik di Kota Denpasar tidak mengalami penurunan seperti ekspektasi. Diambil dari SIPSN, jumlah sampah plastik cenderung meningkat pada periode 2019-2021. Pada tahun 2021 sampah plastik meningkat drastis dari 36 313 ton menjadi 47 884 atau meningkat sebanyak 31 persen. Selain itu, secara umum Kota Denpasar berkontribusi sebanyak 38 persen dari Keseluruhan timbulan sampah di Provinsi Bali Ketiga, adalah adanya potensi pariwisata. Terdapat beberapa objek wisata

populer seperti Pantai Sindhu dan Pantai Mertasari di Kota Denpasar. Potensi pariwisata juga dapat dilihat dari berkembangnya hotel dan restoran sebagai sarana pendukung pariwisata. Terakhir, saat ini di Denpasar terjadi peningkatan penggunaan plastik sekali pakai. Dikutip dari pernyataan Direktur PPLH Bali, penggunaan kantong plastik di pasar tradisional saat ini meningkat hingga 70 persen. Berdasarkan keempat alasan tersebut, harapannya penelitian ini dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai di tingkat kota dengan potensi pariwisata yang cukup kental.



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2022

Gambar 3 Jumlah Sampah Plastik di Kota Denpasar

Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwa permasalahan sampah plastik dihadapi dunia termasuk Indonesia. Permasalahan sampah dapat membahayakan industri pariwisata, salah satu daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata yaitu Provinsi Bali. Masalah sampah plastik juga terjadi di Provinsi Bali. Untuk menanggulangnya, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang tujuan menurunkan timbulan sampah melalui larangan penggunaan plastik sekali pakai. Keunggulan kebijakan ini adalah mencakup jenis plastik sekali pakai yang lebih banyak dibandingkan peraturan serupa yang pernah diterapkan di Indonesia dan jumlah pemangku kepentingan yang terikat cukup luas. Pada implementasinya, tujuan yang

diinginkan hanya berlangsung sementara, selanjutnya jumlah konsumsi dan sampah plastik cenderung meningkat. Untuk itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018. Analisis implementasi diperlukan dalam sebuah kebijakan untuk mengetahui permasalahan yang muncul saat proses implementasi di lapangan. Dengan dilakukan analisis, dapat memberikan masukan pada perbaikan proses implementasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 di Kota Denpasar?;
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 di Kota Denpasar menjadi tidak optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 di Kota Sanur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan tentang implementasi kebijakan larangan plastik sekali pakai di Indonesia melalui analisis yang dilakukan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai

pengelolaan sampah dan belum banyak yang berfokus pada kebijakan larangan plastik sekali pakai. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan ini belum banyak diterapkan di Indonesia. Dengan melihat perkembangan kebijakan lingkungan dunia, pembahasan yang mendalam terkait Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 dapat memberikan kebaruan dalam pembahasan larangan plastik sekali pakai untuk beberapa daerah di Indonesia di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas implementasi sebagai upaya peningkatan efektivitas implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018.